



PUTUSAN
Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kembang, Lahir di KEBUMEN, 00 FEBRUARI 0000, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, bertempat tinggal di JL.BELIBIS RAYA RT. 08 RW.06 KEL.BARBAR JAYA KEC.CIMAHI TENGAH, KOTA CIMAHI, Barbar Jaya, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat, sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Kumbang Tua, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di CIMAHI, 00 JUNI 0000, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, bertempat tinggal di JL.BELIBIS RAYA RT. 08 RW.06 KEL. BARBAR JAYA KEC.CIMAHI TENGAH, KOTA CIMAHI, Barbar Jaya, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 4 Agustus 2023 dalam Register Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Katholik di hadapan pemuka agama yang bernama EMANUAEL. OSC pada tanggal 11 JUNI 2006 di Gereja KATHOLIK St. Ignasius CIMAHI .

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat melalui pemuka Agama Katholik tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 000/000 yang dikeluarkan tertanggal 00 Oktober 0000 oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga menetap di rumah orang tua tergugat Jalan **JL.BELIBIS RAYA RT. 08 RW.06 KEL.BARBAR JAYA KEC.CIMAH TENGGAH, KOTA CIMAH**
4. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak (keturunan) yang bernama **PUTRI KEMBANG SATU**, Perempuan, lahir pada tanggal 00 Nopember 0000 dan **PUTRI KEMBANG DUA**, Perempuan, lahir pada tanggal 00 April 0000;
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat pada tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat **TIDAK BEKERJA**;
6. Bahwa selain itu penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di karenakan Penggugat masuk Islam tanpa sepengetahuan tergugat.
7. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lebih kurang pada tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena Penggugat di usir oleh Tergugat tanpa boleh membawa apapun dari rumah.
8. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
9. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan bathin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada **Ketua Pengadilan Bale Bandung** c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**KEMBANG**) dengan Tergugat (**KUMBANG TUA**) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 000/000, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

II. SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagai Mediator;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar tegugat dan Penggugat merupakan pasangan Suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Khatolik dihadapan pemuka Agama yang Bernama EMANUAEL .OSC pada tanggal 11 juni 2006 di Gereja KHATOLIK SANTO IGNASIUS CIMAH;
2. Bahwa benar perkawinan Tergugat dan Penggugat telah melalui pemuka Agama Khatolik tersebut telah didaftarkan dikantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Cimahi, sesuai dengan kutipan Akte perkawinan Nomer 146/ 2009 yang dikeluarkan tertanggal 00 Oktober 0000 oleh karena itu tergugat dan penggugat telah sah menjadi pasangan suami istri ;
3. Bahwa benar setelah pernikahan tergugat dan penggugat hidup berumah tangga menetap di rumah Orang tergugat di JL. PENEMBAKAN RT 08 RW 06 KEL. BARBAR JAYA KEC. CIMAH TENGAH, KOTA CIMAH;
4. Bahwa benar awalnya pernikahan tergugat dan penggugat hidup rukun dan harmonis, sebagai suami istri serta menjalankan keyakinan menurut agama Khatolik dan antara tergugat dan penggugat telah di karunia anak [keturunan] yang bernama PUTRI KEMBANG SATU perempuan lahir pada tanggal 00 Nopember 0000 dan PUTRI KEMBANG DUA PEREMPUAN, lahir pada tanggal 00 April 0000 kedua nya beragama khatolik;
5. Bahwa TIDAK BENAR kerukunan dan kerhamonisan rumah tangga tergugat dan penggugat terjadi pada tahun 2011, dikarenakan tergugat masih bekerja di PT VIDYA REJEKI TAMA sebagai SECURITY dan bertugas di MENTARI INTENATIONAL SCHOOL beralamat di Jakarta yang mana tergugat tinggal ngontrak di jakarta serta penggugat tinggal di cimahi menempati rumah peninggalan orang tua tergugat dimana setiap minggu tergugat pulang ke cimahi sampai akhir 2017, dan tergugat kembali ke cimahi disebabkan kedua orang tua tergugat Alm PETRUS AGUS SUTARMAN DAN MARIA BERNADETE PONIRAH sakit sehingga tergugat keluar dari pekerjaan menjadi security dijakarta, untuk kembali ke cimahi dengan bertujuan untuk

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersatu bersama penggugat dirumah orang tua yang sampai saat ini di tempati sekaligus menjaga IBU yang tinggal sendirian;

6. Bahwa awal terjadinya PERSELISIHAN antara tergugat dan penggugat terjadi pada tahun 2022 tepatnya di bulan APRIL penggugat secara diam diam tanpa komunikasi dengan tergugat kembali masuk Islam;
7. Bahwa setelah penggugat kembali ke Islam pada bulan April penggugat masih tinggal bersama tergugat selama dua bulan, menjalani kehidupan rumah tangga seperti biasa bersama anak anak, yang pada akhirnya mendapat masukan dari pihak ketiga penggugat menolak menjalankan kewajiban sebagai istri, sehingga hari demi hari terjadi pertengkaran yang tidak bisa terelakan dan secara spontan tergugat mengusir penggugat dari tempat tinggal orang tua tergugat;
8. Bahwa tidak benar antara tergugat dan penggugat selalu terjadi perselisihan, dikarenakan setelah pengugat meninggalkan rumah dan sempat berpamitan ke tergugat dan kepada anaknya untuk bekerja di jakarta sampai saat ini, antara penggugat dan tergugat tidak pernah bertemu dan berkomunikasi selama setahun dan kemudian datang ke rumah untuk bertemu anak anaknya adapun dengan ketentuan hukum sebagai mana dimaksud dalam undang undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat [2] Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf[f] serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya Perceraian, maka tergugat mengharapkan adanya perdamaian antara tergugat dan penggugat;
9. Bahwa pernikahan antara Tergugat dan Penggugat yang dilaksanakan secara agama Katolik ke dua mempelai mengucapkan janji pernikahan secara khatolik dihadapan imam ada pun bunyi janji nikah khatolik sebagaiberikut : SAYA MENGAMBIL ENKAU MENJADI ISTRI/SUAMI UNTUK SALING MEMILIKI DAN MENJAGA DARI SEKARANG SAMPAI SELAMA-LAMANYA.PADA WAKTU SUSAH MAUPUN SENANG PADA WAKTU KELIMPAHAN MAUPUN KEKURANGAN, PADA WAKTU SEHAT MAUPUN SAKIT, UNTUK SALING MENGASIHI DAN MENGHARGAI, SAMPAI MAUT MEMISAHKAN KITA SESUAI DENGAN HUKUM ALLAH YANG KUDUS, DAN INILAH JANJI SETIAKU YANG TULUS ,oleh sebab itu tergugat mengaharapan penggugat untuk bisa saling MEMAAFKAN dan mencoba untuk memperbaiki kerukunan rumah tangga;
10. Bahwa penikahan tergugat dan penggugat telah mempunyai dua orang anak yang mana kedua anak kami PUTRI KEMBANG SATU DAN

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGARETA CINDI DWI PURWANTI TIDAK MENGIINGINKAN ADANYA PERCERAIAN;

Berdasarkan alasan / dalil dalil tersebut di atas, maka tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Bale Bandung yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I PRIMAIR :

1. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT dan mempertimbangkan permohonan tergugat untuk bisa memperbaiki hubungan rumah tangga;
2. Menyatakan pernikahan antara tergugat [SETO PURWKO] dengan penggugat [KEMBANG] sebagai mana yang dimaksud dalam kutipan akte perkawinan Nomer 000/000 yang dikeluarkan oleh kantor kependudukan dan catatan sipil Kota Cimahi masih sah secara hukum

II. SUBSIDAIR

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 September 2023 dan Penggugat telah mengajukan Duplik tertanggal 03 Oktober 2023 secara ecourt;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan secara ecourt tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dari Penggugat kepada Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat selalu cekcok dan sejak tahun 2022 sudah pisah ranjang dan dengan alasan Penggugat sudah pindah agama dari Katholik ke agama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah berdasarkan Agama Katholik di hadapan pemuka agama yang bernama EMANUAEL. OSC pada tanggal 11 JUNI 2006 di Gereja KATHOLIK SANTO IGNASIUS CIMAHI;
- Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat melalui pemuka Agama Katholik tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 000/000 yang dikeluarkan tertanggal 00 Oktober 0000 oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri;
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **PUTRI KEMBANG SATU**, Perempuan, lahir pada tanggal 00 Nopember 0000 dan **PUTRI KEMBANG DUA**, Perempuan, lahir pada tanggal 00 April 0000;
- Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2023 Penggugat telah masuk ke Agama Islam dengan membaca syahadat dan dicatat di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Cimahi;
- Bahwa benar setelah masuk agama Islam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis dan sering cekcok karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghargai dan tidak memberikan hak dan kewajiban layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perselisihan perkawinan dimana Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang saha, dan apakah memang kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan sebagai tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Perkawinan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Siti Sumiyati dan saksi 2. Herni Sukarni;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat **P-1** berupa Copy dari Asli Sertifikat Masuk Islam yang



dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Cimahi tanggal 14 Juli 2023 atas nama Kembang, **P-2** berupa Copy dari Asli Surat pernyataan Masuk Islam yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Cimahi tanggal 14 Juli 2023 atas nama Kembang, **P-3** berupa Copy dari Asli Kutipan akta perkawinan (untuk istri) yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota cimahi nomor 000/000 atas nama Kumbang Tua dengan Kembang, **P-4** berupa Copy dari Asli surat kawin tanggal 11 Juni 2006 antara Yohanes Kumbang Tua dengan Kembang yang dibuat oleh Gereja Katolik St Ignasius, **P-5** berupa Copy dari Asli Kartu Keluarga No 3277021911060063 atas nama kepala keluarga Kumbang Tua, **P-6** berupa Copy dari Asli Kutipan akta perkawinan (untuk suami) yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota cimahi nomor 000/000 atas nama Kumbang Tua dengan Kembang, selain itu Penggugat juga menghadirkan Saksi **Siti Sumyati** yang menerangkan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri akan tetapi kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak tahu seingat saksi Penggugat pernah bercerita bahwa pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katolik, Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama, 1) PUTRI KEMBANG SATU 2) PUTRI KEMBANG DUA, Dari cerita Penggugat saksi mengetahui bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Rukun dan Harmonis akan tetapi di kemudian hari terjadi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dari cerita Penggugat masalah yang menjadi penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bekerja selain itu penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di karenakan Penggugat masuk agama islam tanpa sepengetahuan Tergugat, anak anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat, pada tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, karena penggugat di usir oleh tergugat tanpa boleh membawa apapun dari rumah, saksi belum pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok, saksi hanya tahu Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga yang mengakibatkan cek cok atau bertengkar dari cerita Penggugat saja, Saksi **Herni Sukarni** yang pada pokoknya saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri akan tetapi kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak tahu seingat saksi Penggugat pernah bercerita bahwa pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katolik, Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama, 1) PUTRI KEMBANG SATU 2) PUTRI KEMBANG DUA, pada

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Blb



awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Rukun dan Harmonis akan tetapi di kemudian hari terjadi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dari cerita Penggugat masalah yang menjadi penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bekerja selain itu penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dikarenakan Penggugat masuk agama islam tanpa sepengetahuan Tergugat, anak anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat, Sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat pada tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, karena penggugat di usir oleh tergugat tanpa boleh membawa apapun dari rumah, saksi tidak mengetahui apakah pernah ada upaya untuk mendamaikan masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;, saksi belum pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok, saksi hanya tahu Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga yang mengakibatkan cek cok atau bertengkar dari cerita Penggugat saja,

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-8 dan Saksi-Saksi yaitu 1.Saksi Agustinus Bowo dan 2. Saksi Edo Abrian;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat **T-1** tentang Copy dari Copy Surat kawin tanggal 11 Juni 2006 dari gereja Katolik ST Ignasius Cimahi, **T-2** tentang Copy dari Copy Surat Permandian atas nama Putri Kembang Dua tanggal 15 Juli 2014, **T-3** tentang Copy dari Copy Surat Permandian atas nama Putri Kembang Satu Purwanti tanggal 13 Mei 2008, **T-4** tentang Copy dari Asli Surat Permandian atas nama Christina Kembang tanggal 01 April 2008, **T-5** tentang Copy dari Asli Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kumbang Tua No 3277021911060063 tanggal 01 Maret 2023, **T-6** tentang Copy dari Asli Kartu tanda penduduk dan kartu tanda pengenal security atas nama Kumbang Tua, **T-7** tentang Copy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan nomor 000/000 atas nama Kumbang Tua dan Kembang tanggal 28 Oktober 2009, **T-8** tentang Copy dari Asli Surat keterangan kerja atas nama Kumbang Tua tanggal 15 Juni 2016, serta Saksi **Agustinus Bowo** menerangkan pada pokoknya saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri akan tetapi kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak tahu persisnya yang saksi ingat pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katolik, Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama, 1) PUTRI KEMBANG SATU 2) PUTRI KEMBANG DUA, rumah



tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis dan setahu saksi pada awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta kemudian tahun 2008 Penggugat ke Bandung tinggal bersama orang tua Tergugat, dan Tergugat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami dengan bekerja di Jakarta sebagai Security dan setelah Tergugat tidak bekerja lagi sebagai security di Jakarta pun, Penggugat dan Tergugat saling kerjasama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dengan cara berdagang, saksi kurang mengetahui masalah detail yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu Penggugat telah kembali pindah agama menjadi Islam dan Penggugat mengeluhkan Tergugat yang tidak bekerja padahal menurut sepengetahuan saksi Tergugat tetap bekerja dengan cara berdagang bersama sama Penggugat, anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat, dari cerita Tergugat pada tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, karena Penggugat meninggalkan rumah akan tetapi sebab Penggugat meninggalkan rumah saksi tidak mengetahuinya, saksi pernah menyuruh Tergugat agar masalah tersebut dapat didamaikan dan dibicarakan akan tetapi pertemuan untuk menyelesaikan masalah tersebut tidak pernah terjadi, saksi **Edo Abrian** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri akan tetapi kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak tahu persisnya yang saksi ingat pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katolik, Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama, 1) PUTRI KEMBANG SATU 2) PUTRI KEMBANG DUA, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis dan setahu saksi pada awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta kemudian tahun 2008 Penggugat ke Bandung tinggal bersama orang tua Tergugat, dan Tergugat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami dengan bekerja di Jakarta sebagai Security dan setelah Tergugat tidak bekerja lagi sebagai security di Jakarta pun, Penggugat dan Tergugat saling kerjasama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dengan cara berdagang, masalah detail yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu Penggugat telah kembali pindah agama menjadi Islam dan Penggugat mengeluhkan Tergugat yang tidak bekerja padahal menurut sepengetahuan saksi Tergugat tetap bekerja dengan cara berdagang bersama sama Penggugat, anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat, dari cerita Tergugat pada tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, karena Penggugat meninggalkan rumah akan tetapi sebab Penggugat

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Blb



meninggalkan rumah saksi tidak mengetahuinya, saksi pernah menyuruh Tergugat agar masalah tersebut dapat didamaikan dan dibicarakan akan tetapi pertemuan untuk menyelesaikan masalah tersebut tidak pernah terjadi ;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian maka terlebih dahulu harus dibuktikan adanya perkawinan di antara para pihak, untuk itu sebelumnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-5 yang sama dengan bukti T-1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kota Cimahi Nomor 000/000 atas nama Kumbang Tua dengan Kembang, dan Fotocopy Copy dari Asli surat kawin tanggal 11 Juni 2006 antara Yohanes Kumbang Tua dengan Kembang yang dibuat oleh Gereja Katolik St Ignasius, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juni 2006 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat yang semuanya menerangkan hal yang bersesuaian yaitu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka jelas antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya alasan perceraian adalah dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering berselesih paham dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2022, Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun isteri sejak pisah ranjang dan berpisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Penggugat masuk Kembali ke Agama Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah mengucapkan syahadat di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Cimahi tanggal 14 Juli 2023, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sehingga Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan isteri dan akhirnya Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan rumah dan akhirnya bekerja di Karawang sedangkan Tergugat dan anaknya tetap tinggal dengan orang tuanya, sedangkan Tergugat dan anaknya tinggal di keluarga Tergugat di Kota Cimahi;

Menimbang, bahwa sejak saat itu Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dan namun masih ada antara Penggugat dengan anak-anaknya yang tinggal Bersama Tergugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat sudah Dewasa (umurnya lebih dari 18 tahun);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi Penggugat hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan karena sudah berbeda keyakinan dan apabila diteruskan hanya akan ada pertengkaran terus menerus, sedangkan menurut saksi-saksi Tergugat berharap agar Penggugat dan Tergugat untuk rujuk maupun berdamai Kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa karena pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa harus dipahami jika perselisihan dan percekocokan yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bukanlah merupakan perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut dengan suara keras dan emosi tinggi, namun pasal tersebut haruslah ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak ada pemenuhan kebutuhan lahir maupun batin, sudah merupakan fakta bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin suami istri yang sah, pisah tempat tinggal dan tidak saling memenuhi kebutuhan lahir dan bathin tanpa adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak memenuhi hak dan kewajiban, baik dari Penggugat dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian (Putusan No. 1354 K/Pdt/2000);

Menimbang, bahwa apabila perkawinan tetap dipertahankan dengan kondisi demikian, maka akan menjadi siksaan dan penderitaan baik lahir maupun batin bagi Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan dalil gugatan dengan berdasarkan pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang mensyaratkan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan pula asas umum keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, karena salah satu sendi dari perkawinan, yaitu adanya ikatan lahir batin, sudah tidak tercipta lagi di antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang yang menurut Majelis sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun kembali, karena antara Penggugat maupun Tergugat masing-masing sudah tidak mempunyai kecocokan lagi, apalagi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dan pula sudah berbeda keyakinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa alasan ataupun dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat adalah telah terpenuhi dan sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 2 gugatan patut untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, haruslah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 75 ayat (4) disebutkan Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa pada Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 75 ayat (5) disebutkan Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, oleh karenanya diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan terdahulu ternyata bahwa Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang lengkap yang sekiranya relevan hubungannya dengan perkara ini sehingga tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urgensinya lagi untuk mempertimbangkan alat bukti lain selain yang sudah dipertimbangkan di atas;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan hadapan pemuka agama Katolik yang bernama EMANUAEL OSC pada tanggal 11 JUNI 2006 di Gereja KATHOLIK SANTO IGNASIUS CIMAHU, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 000/000 yang dikeluarkan tertanggal 00 Oktober 0000 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, **PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A untuk segera mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi agar perceraian tersebut dicatat dalam register perceraian yang sedang berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, oleh kami, Dwi Sugianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heny Faridha, S.H., M.H. dan Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 4 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 diucapkan dalam

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Mochammad Ikhsan Afgani, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balebandung dan dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik, dan diunggah melalui Sistem Informasi Perkara pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heny Faridha, S.H., M.H.

Dwi Sugianto, S.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mochammad Ikhsan Afgani, S.H., M.H..

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBPN	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp25.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
7. Sumpah	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp220.000,00;

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)